



P U T U S A N

Nomor 338 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa:

II. **N a m a** : **ISWANTO bin JUWADI;**

Tempat Lahir : Blora;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 9 Desember 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Pulo RT.04 RW.04, Kelurahan Pilang,
Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora/
Kost di Jojoran, Kelurahan Mojo, Kecamatan
Gubeng, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Terapi Refleksi);

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan sekarang;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa:

I. **N a m a** : **BUDIANTO bin MISKUN;**

Tempat Lahir : Jember;

Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 2 September 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gunung Tidar II Dusun Krajan RT.01
RW.08, Kelurahan Ambulu, Kecamatan
Ambulu, Kabupaten Jember/Kost di Jalan Mleto
Tembok Bolong Manyar Kertoarjo, Kelurahan
Gubeng, Surabaya;

Agama : Islam;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 338 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (Terapi Refleksi);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. BUDIANTO bin MISKUN dan Terdakwa 2. ISWANTO bin JUWADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BUDIANTO bin MISKUN dan Terdakwa 2. ISWANTO bin JUWADI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,471 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik tersisa barang bukti kristal putih berupa sabu seberat 0,440 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru Nomor Pol. L-4916-FF;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 338 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1792/Pid.Sus/2017/PN SBY, tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDIANTO bin MISKUN dan Terdakwa II. ISWANTO bin JUWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUDIANTO bin MISKUN dan Terdakwa II. ISWANTO bin JUWADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,471 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik tersisa barang bukti kristal putih berupa sabu seberat 0,440 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru Nomor Pol. L 4916 FF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II. ISWANTO bin JUWADI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 338 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 672/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 4 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa 2. ISWANTO bin JUWADI melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1792/Pid.Sus/2017/PN SBY, tanggal 26 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1. BUDIANTO bin MISKUN dan Terdakwa 2. ISWANTO bin JUWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BUDIANTO bin MISKUN dan Terdakwa 2. ISWANTO bin JUWADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1. BUDIANTO bin MISKUN dan Terdakwa 2. ISWANTO bin JUWADI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa 1. BUDIANTO bin MISKUN dan Terdakwa 2. ISWANTO bin JUWADI tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,471 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik tersisa barang bukti kristal putih berupa sabu seberat 0,440 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 338 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru Nomor Pol. L-4916-FF;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa 2. ISWANTO bin JUWADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa 1. BUDIANTO bin MISKUN dan Terdakwa 2. ISWANTO bin JUWADI tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat pertama masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta kepada Terdakwa 2. ISWANTO bin JUWADI tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1792/Akta Pid.Sus/2017/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dan atas nama Terdakwa II pada tanggal 8 November 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dan atas nama Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal tanggal 4 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 338 K/PID.SUS/2018



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa II dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor, ditangkap dan digeledah oleh Anggota Polisi di Jalan Raya Kapasari, Surabaya, dekat palang pintu kereta api, ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dalam gengaman tangan kiri Terdakwa I. Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membeli secara patungan, dengan uang Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Abah seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan mereka gunakan bagi dirinya sendiri secara bersama-sama;
- Bahwa meskipun terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine dan Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Para

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 338 K/PID.SUS/2018



Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan sebagaimana tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Para Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi sabu tersebut kepada pihak lain;

- Bahwa Para Terdakwa tidak didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Namun demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1892 K/Pid.Sus/2011 pada intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka Para Terdakwa tetap diperlakukan atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 672/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 4 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1792/Pid.Sus/2017/PN SBY, tanggal 26 Juli 2017 (khusus terhadap Terdakwa II), untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 338 K/PID.SUS/2018



tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa II. ISWANTO bin JUWADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 672/PID.SUS/2017/PT SBY, tanggal 4 Oktober 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1792/Pid.Sus/2017/PN SBY, tanggal 26 Juli 2017 (khusus terhadap Terdakwa II) tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa II. ISWANTO bin JUWADI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,471 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersisa barang bukti kristal putih berupa sabu seberat 0,440 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru Nomor Pol. L-4916-FF, dikembalikan kepada Terdakwa II. ISWANTO bin JUWADI;
5. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 338 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 338 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)